

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan (Undang-undang 22 tahun 2009). Terminal penumpang dibagi menjadi 3 tipe, yaitu terminal tipe A, terminal tipe B, dan terminal tipe C. Terminal tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi dan/atau Angkutan Lintas Batas Negara, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan, dan Angkutan Pedesaan. Terminal tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan, dan Angkutan Pedesaan. Terminal tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

Selain itu, terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya memiliki satu terminal yaitu yang berlokasi di Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Terminal Muaradua merupakan Terminal Tipe B yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, Angkutan Kota Antar Provinsi dan Angkutan Pedesaan.

Berdasarkan hasil pengamatan, Ketersediaan fasilitas yang ada hanya 45% dan yang belum tersedia ada 55% berdasarkan fasilitas yang terdapat pada PM 40 Tahun 2015. Sedangkan diterminal saat ini melayani trayek AKDP dengan armada berjumlah 12 armada, dengan jumlah penumpang 216 perhari dan jenis AKAP yaitu berjumlah 27 armada dengan jumlah penumpang 802 perhari. Kondisi pelayanan yang kurang baik dan penempatan fasilitas yang belum sesuai pada terminal (Tipe B) Muaradua sehingga perlu di perbaiki sesuai dengan standar pelayanan terminal agar menarik calon penumpang.

Selain itu, terdapat juga beberapa titik konflik pada sirkulasi terminal, baik konflik antara angkutan umum dengan kendaraan pribadi, angkutan umum dengan pejalan kaki maupun kendaraan pribadi dengan pejalan kaki, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan pada pejalan kaki. Berdasarkan permasalahan tersebut diambil judul "**Redesain Terminal (Tipe B) Muaradua Di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi permasalahan pada Terminal (Tipe B) Muaradua di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pada kondisi saat ini Terminal Muaradua (Tipe B) melayani AKDP dengan armada berjumlah 12 armada, dengan jumlah penumpang 216 perhari dan jenis AKAP yaitu berjumlah 27 armada dengan jumlah penumpang 802 perhari.
2. Belum terpenuhinya kebutuhan ketersediaan fasilitas pada Terminal (Tipe B) Muaradua, yang dilihat dari fasilitas yang hanya tersedia 44% dan 55% fasilitas belum tersedia jika dilihat dari PM 40 Tahun 2015

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah dapat ditarik yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja pelayanan Terminal (Tipe B) Muaradua ?
2. Bagaimanakah desain layout dan sirkulasi terminal (Tipe B) Muaradua yang ideal ?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari laporan ini untuk melakukan pengingakatan fasilitas yang sudah tersedia di Terminal (Tipe B) Muaradua, serta membuat rencana pengaturan jalur sirkulasi di Terminal (Tipe B) Muaradua.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan Terminal (Tipe B) Muaradua berdasarkan PM No. 40 Tahun 2015.
2. Merekomendasikan desain layout & sirkulasi terminal (Tipe B) Muaradua.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat, maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini memiliki ruang lingkup serta batasan masalah penelitian sebagai upaya untuk membatasi isi kajian. Adapun pembatasan ruang lingkup diuraikan sebagai berikut:

##### **1.5.1 Batasan Wilayah**

Lokasi studi yang diambil adalah lokasi sesuai dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan ruang lingkup penelitian pada Terminal (Tipe B) Muaradua

##### **1.5.2 Batasan Analisis dan Pembahasan**

Penulisan ini hanya menitikberatkan pada kondisi Terminal (Tipe B) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan karena masih terdapat fasilitas pelayanannya yang belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2015. Untuk menilai tingkat pelayanan yang ada, dilakukan dengan menganalisis tingkat kepuasan dari kondisi eksisting fasilitas Terminal (Tipe B) Muaradua.